

# REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM TINDAK TUTUR DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

**Nazwa Mufidah**

FKIP Universitas Lambung Mangkurat  
nazwamufidah@gmail.com

## **Abstrak**

Penggunaan bahasa di pengadilan merupakan kegiatan tindak tutur dan kegiatan berbahasa yang tidak terlepas dari latar belakang pengetahuan peserta persidangan, yaitu hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Profesi khusus tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa yang khas yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode simak, teknik rekam, dan teknik catat. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa kekuasaan yang bersumber dari paksaan, penghargaan, jabatan, kepakaran, dan kharisma dapat direpresentasikan melalui tindak tutur di pengadilan.

**Kata Kunci:** representasi kekuasaan, tindak tutur

## *Abstrak*

*The use of language in the courts is an activity of speech and language activities that can not be separated from the background knowledge of the participants of the trial, namely judges, prosecutors, legal counsel, witnesses, and defendants. The special profession implies the use of a distinctive language that aims to show their identity. This research uses qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques used in this study using the method of referring, recording techniques, and record techniques. Based on the results of data analysis that has been done, obtained the conclusion that the power derived from coercion, appreciation, position, expertise, and charisma can be represented through acts of speech in court.*

**Keywords:** representation power, speech acts

## **Pendahuluan**

Bahasa yang digunakan dalam komunikasi bermasyarakat adalah tuturan. Manusia menggunakan tuturan untuk menjelaskan segala sesuatu yang ingin diungkapkannya terhadap mitra tuturnya. Hal tersebut berlaku sebaliknya pada mitra tutur yaitu dengan memberikan umpan balik terhadap penuturnya. Penggunaan tuturan dalam interaksi bermasyarakat membuat manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan makhluk lainnya.

Setiap bahasa memiliki fungsi sesuai kepentingannya. Jumadi (2013:69)

menyebutkan bahwa salah satu fungsi bahasa yang cukup menonjol adalah sebagai alat kekuasaan. Eriyanto (2011:12) mengatakan kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Eriyanto juga menyebutkan bahwa bentuk kontrol terhadap wacana tersebut dapat bermacam-macam. Kontrol tersebut dapat berkaitan dengan konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan.

Wacana sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa. Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2016:4) menyatakan bahwa bahasa biasa dipahami sebagai alat untuk komunikasi. Namun bahasa bukan hanya berhenti digunakan untuk komunikasi, bahasa juga dipakai untuk melakukan sesuatu, bahkan bahasa dilihat sebagai instrumen kekuasaan karena hubungan sosial pada dasarnya adalah hubungan dominasi.

Penggunaan bahasa di pengadilan tentu berbedaj dengan penggunaan bahasa di rumah maupun di pasar. Pada percakapan di rumah maupun di pasar, penutur dan mitra tutur dapat bebas berbicara tanpa ada yang mengatur giliran berbicara. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku dalam percakapan di pengadilan.

Setiap peserta yang terlibat dalam persidangan tidak dapat bebas berbicara. Hal tersebut karena percakapan di persidangan bersifat institusional. Giliran berbicara peserta persidangan diatur oleh seseorang yang berwenang, yaitu hakim.

Penggunaan bahasa di pengadilan sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut karena bahasa dalam persidangan merupakan kegiatan tindak tutur dan kegiatan berbahasa yang tidak terlepas dari latar belakang pengetahuan peserta persidangan, yaitu hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Adanya profesi khusus tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa yang khas yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian ini untuk mengetahui representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur pesertaj persidangan.

Superstruktur wacana di pengadilan akan memperlihatkan lima jenis tindak tutur yang dikemukakan Searle (dalam Jumadi, 2013:72), yakni: (1) tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang digunakan penutur untuk membuat mitra tutur melakukan suatu tindakan; (2) tindak tutur asertif atau representatif, merupakan tindak tutur untuk menyatakan kebenaran;

(3) tindak tutur ekspresif, yaitu tindak tutur yang menyatakan sikap dan perasaan penutur terhadap keadaan; (4) tindak tutur deklaratif, merupakan tindak tutur yang jika diucapkan akan mengubah keadaan; (5) tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur yang berisi janji.

Penelitian seperti ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan Jumadi (2005) berjudul *Representasi Kekuasaan dalam Wacana Kelasj*. Kedua, penelitian Nur (2010) dengan judul *Representasi Kekuasaan dalam Wacana Politik*. Ketiga, penelitian Hatimah (2014) berjudul *Representasi Kekuasaan dalam Tuturan para Tokoh Film Rectoerso*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan kajian terhadap tuturan para partisipan dalam percakapan di pengadilan.

## Metode

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data pada penelitian ini adalah tuturan yang berupa tindak tutur dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sumber data pada penelitian ini, yaitu hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode simak, teknik rekam, dan teknik catat. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode padan. Metode padan merupakan cara menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu berasal dari luar bahasa (Muhammad, 2016:234).

Untuk menjawab masalah penelitian, yaitu memperoleh deskripsi tentang representasi kekuasaan yang muncul dalam tindak tutur para peserta

persidangan, data penelitian digolongkan terlebih dahulu ke dalam jenis-jenis tindak tutur sesuai ciri-ciri yang melekat dalam data tersebut. Kemudian, sesuai teori yang digunakan sebagai instrumen menganalisis data penelitian ini terdapat lima jenis kekuasaan menurut French dan Raven yang ingin diketahui representasinya dalam tindak tutur pesertaj persidangan di pengadilan. Lima jenis kekuasaan tersebut ialah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan, kekuasaan penghargaan, kekuasaan kepakaran, dan kekuasaan kharisma.

Kehadiran peneliti sebagai *observer non-participan*. Peneliti hanya mengamati dan tidak ikut berpartisipasi dalam pembicaraan atau persidangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pengadilan Negeri Banjarbaru terletak di Jalan Trikora No. 3, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

## Pembahasan

### Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negarag yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Representasi kekuasaan dalam tindak tutur hakim dapat dilihat dalam penggalan wacana berikut ini.

[1]

H : Sudah diterima dakwaan dari jaksa?(1)

T : Iya.(2)

H : Sudah dibaca? Sudah mengerti? (3)

T : Iya. (4)

H : Sekarang bu Jaksa bacakan lagi! Saudara dengarkan ya! (5)

(Konteks: Sidang kasus pencurian dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.)

Pada kalimat (5) dalam penggalan wacana [1] tampak bahwa hakim menggunakan tuturan direktif berjenis

perintah. Perintah tersebut ditujukan pada dua orang yang berbeda. Pertama, pada kalimat “*Sekarang bu Jaksa bacakan lagi!*” merupakan kalimat perintah yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum. Kedua, pada kalimat “*Saudara dengarkan ya!*” merupakan kalimat perintah yang ditujukan kepada terdakwa.

Tindak tutur direktif hakim pada kalimat (5) tersebut merepresentasikan kekuasaan hakim yang bersumber dari legitimasi kelembagaan (*legitimate power*). Hakim sebagai orang yang paling tinggi jabatannya dalam pengadilan mempunyai hak untuk memerintah jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Hal tersebut karena dalam institusi di pengadilan terdapat legitimasi kekuasaan kelembagaan berjenjang. Orang yang paling berkuasa adalah hakim, kemudian jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Jadi, semua orang di persidangan wajib mematuhi perintah hakim. Kekuasaan jabatan ini sudah dimiliki hakim sejak undang-undang mengatur hak dan kewajiban hakim di pengadilan.

Representasi kekuasaan hakim juga dapat dilihat dalam bentuk kalimat larangan. Hal tersebut seperti yang terlihat pada penggalan wacana berikut ini.

[4]

H : Abdul Khalid, mengaku salah?

(1)

T : Mengaku salah, Pak. (2)

H : Menyesal? (3)

T : Menyesal. Tidak mengulangi lagi. (4)

H : Benar ya? Jangan diulangi lagi!

Nanti kalo diulangi lagi saya kirim ke Nusa Kambangan kamu. (5)

(Konteks: Sidang kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.)

Penggalan wacana [4] terjadi pada saat sidang kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor. Terdakwa pada kasus

tersebut berjumlah dua orang. Agenda sidang pada saat itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Kedua terdakwa tersebut saling bersaksi satu sama lain.

Tuturan hakim pada kalimat (5) dalam penggalan wacana [4] tersebut dapat digolongkan dalam tindak tutur direktif berjenis larangan. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan modalitas yang biasanya melekat pada tindak tutur direktif berjenis larangan ini yaitu kata “*jangan*”.

Selain merepresentasikan kekuasaan legitimasi hakim karena hakim kedudukannya lebih tinggi dari pada terdakwa dalam persidangan, tuturan pada kalimat (5) tersebut juga merepresentasikan kekuasaan hakim yang bersumber dari kekuasaan paksaan (*coercive power*). Hakim memiliki kekuasaan untuk menghukum. Pernyataan, “*Nanti kalo diulangi lagi saya kirim ke Nusa Kambangan kamu.*” berupa ancaman agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari. Dalam konteks ini, ancaman tersebut berupa akan dikirim ke Nusa Kambangan yaitu lapas yang terkenal berkeamanan tinggi dan sangat ketat.

Representasi kekuasaan hakim juga dapat dilihat pada tindak tutur ekspresif. Hal tersebut dapat dilihat pada penggalan wacana di bawah ini.

[8]

H : Kalo bapak, sempat mengira gak kalo terdakwa ini yang mengambil? (1)

S : Tidak ada. (2)

H : Terdakwa gimana dengan keterangan para saksi keberatan tidak? (3)

T : Tidak. (4)

H : Iya. Terima kasih atas keterangannya, Pak. (5)

Silakan kalo ada aktifitas lain! (6)

(Konteks: Sidang kasus pencurian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.)

Penggalan wacana [8] terjadi pada akhir persidangan kasus pencurian aki.

Agenda sidang pada hari itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa berjumlah tiga orang.

Tuturan hakim pada kalimat (5) dalam penggalan wacana [8] merupakan tindak tutur ekspresif hakim. Tuturan tersebut dituturkan pada saat hakim selesai memeriksa saksi-saksi. Hakim menyatakan rasa terima kasihnya kepada para saksi yang telah berhadir pada saat itu karena telah hadir tepat waktu dan menjawab semua pertanyaan dari hakim.

Tuturan hakim pada kalimat (5) tersebut merepresentasikan dua kekuasaan. Pertama, ucapan terima kasih hakim tersebut merepresentasikan kekuasaan penghargaan (*reward power*). Hakim mempunyai kekuasaan untuk memberikan penghargaan kepada saksi karena saksi telah hadir tepat waktu dan telah memberikan keterangan atau informasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kedua, tuturan hakim pada kalimat (5) tersebut muncul akibat dari kekuasaan yang dimiliki saksi, yaitu kekuasaan kharisma (*referent power*). Saksi memiliki kekuasaan tersebut karena dia berperilaku baik selama persidangan dengan mengikuti jalannya persidangan serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal tersebut membuat dirinya teridentifikasi dan memperoleh penerimaan dari hakim.

### **Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa merupakan orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan. Dalam sebuah persidangan, biasanya jaksa penuntut umum bertugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Representasi kekuasaan jaksa dapat dilihat pada penggalan wacana berikut ini.

[12]

JPU : Saksi Ariyanto, apa yang saudara ketahui tentang kejadian ini? (1)

S : Pas lagi kontrol, jaga malam. Saya liat mereka ini keluar dari hutan, bawa aki. Lalu saya cegat. Kemudian saya tanya, “Nih ngapain bawa-bawa aki?”. Terus kata dia, “Ini aki dari teman.”. Terus ya sudah saya kasih lewat aja.(2)

(Konteks: Sidang kasus pencurian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.)

Penggalan wacana [12] terjadi pada saat jaksa memeriksa saksi-saksi dalam kasus pencurian aki. Saksi yang dihadirkan jaksa berjumlah 3 orang, yaitu pemilik aki yang dicuri oleh terdakwa dan dua orang petugas keamanan kampung yang melihat kedua terdakwa pada saat membawa aki tersebut.

Tuturan jaksa pada kalimat (1) memang berupa pertanyaan. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, tuturan tersebut secara tidak langsung meminta saksi untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimaksudkan jaksa. Oleh karena itulah, tuturan jaksa pada kalimat (1) dapat digolongkan dalam tindak tutur direktif.

Tuturan jaksa pada kalimat (1) dalam penggalan wacana [12] merepresentasikan dua kekuasaan. Pertama, tuturan jaksa pada kalimat (1) merepresentasikan kekuasaan jaksa yang bersumber dari legitimasi. Jaksa mempunyai wewenang untuk melontarkan sejumlah pertanyaan kepada saksi guna mendapatkan keterangan atau informasi yang diinginkan jaksa. Kedua, tuturan jaksa pada kalimat (1) muncul akibat dari kekuasaan yang dimiliki saksi, yaitu kekuasaan pengetahuan atau kepakaran. Kekuasaan tersebut dimiliki saksi karena saksi mempunyai pengetahuan atau informasi yang diinginkan jaksa. Representasi kekuasaan jaksa juga dapat dilihat pada saat pembacaan tuntutan oleh jaksa. Hal tersebut seperti yang terlihat pada penggalan wacana berikut ini.

[18]

JPU : Jaksa penuntut umum menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa (1) M. Anisul Fuad alias Fuad bin Ahmad Hilman dan terdakwa (2) Nurdiansyah alias Oneng bin Rustam masing-masing dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara. Penetapan masa penahanan terdakwa dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa. Denda masing-masing 1 miliar rupiah.

(Konteks: Sidang kasus narkoba dengan agenda tuntutan dari jaksa.)

Tuturan jaksa pada penggalan wacana [18] tersebut dapat digolongkan dalam tindak tutur deklaratif karena tuturan jaksa tersebut dapat merubah nasib terdakwa ke depannya. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa tersebut, maka terdakwa harus menjalani masa penahanan sesuai tuntutan jaksa.

Tindak tutur jaksa pada penggalan wacana [18] merepresentasikan kekuasaan jaksa, yaitu kekuasaan jabatan. Jaksa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah dan memvonis atau memberikan tuntutan tindak pidana kepada terdakwa. Selain itu, tuturan tersebut juga merepresentasikan kekuasaan paksaan. Jaksa mempunyai kekuasaan untuk memberikan ancaman hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan dari jaksa, maka terdakwa harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan majelis hakim.

### **Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Penasihat Hukum**

Penasihat hukum adalah orang yang diberikan kekuasaan untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk mewakili, mendampingi, dan membela terdakwa dalam sebuah persidangan. Representasi kekuasaan dalam tindak tutur penasihat hukum dapat dilihat pada penggalan wacana berikut ini.

[22]

H : Baik. Ada lagi yang ditanyakan?

(1)

PH : Izin Yang Mulia, kami nanti akan menghadirkan saksi yang meringankan (2)

H : Oke silakan! Minggu depan ya.

(3)

(Konteks: Sidang kasus narkoba dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.)

Penggalan wacana [22] terjadi pada akhir persidangan kasus narkoba atas terdakwa Khairul Puad. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepada jaksa maupun penasihat hukum jika masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Kemudian penasihat hukum mengacungkan tangan.

Tuturan penasihat hukum pada kalimat (2) jika dilihat memang berupa permohonan izin, tetapi jika diteliti lebih dalam tindak tutur tersebut dapat digolongkan tindak tutur komisif. Tuturan penasihat hukum pada kalimat (2) secara tidak langsung membuat penasihat hukum berkomitmen untuk menghadirkan saksi yang akan meringankan terdakwa. Hal tersebut dibuktikan penasihat hukum dengan menepati janjinya yaitu menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018

Tuturan penasihat hukum pada penggalan wacana [22] di atas merepresentasikan kekuasaan yang dimilikinya yaitu kekuasaan jabatan. Penasihat hukum diberikan wewenang oleh hakim untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Kekuasaan tersebut juga sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di pengadilan.

## **Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Saksi**

Saksi dalam pengadilan memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diatur undang-undang. Kewajiban saksi di pengadilan yaitu mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya, memberikan keterangan tentang kasus yang terjadi, dan dilarang bercakap-cakap. Representasi kekuasaan dalam tindak tutur saksi dapat dilihat pada penggalan wacana berikut ini.

[25]

H : Silakan jelaskan dari awal sampai akhir secara ringkas! (1)

S : Tanggal 23 September 2017 sekitar jam 15.00 WITA kami dari kepolisian Banjarbaru dapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang di dalam Komplek Distrik 2, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu saya bersama tim yaitu Haris Saputra melakukan pengeledahan di rumah tersebut. Setelah itu kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat sebagai saksi melakukan pengeledahan. Kemudian ditemukan dua lembar plastik klip yang terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu yang bersangkutan kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (2)

(Konteks: Sidang kasus narkoba dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.)

Penggalan wacana [25] terjadi pada saat sidang kasus narkoba. Agenda sidang pada saat itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Saat itu jaksa menghadirkan 3 orang saksi, yaitu 2 orang dari anggota kepolisian dan 1 orang tokoh masyarakat di TKP.

Pada penggalan wacana [25] tampak saksi menguraikan atau menceritakan kronologis kejadian saat penangkapan. Tuturan saksi pada kalimat

(2) tersebut merupakan tindak tutur asertif karena berisi sebuah informasi.

Tuturan saksi pada kalimat (2) dalam penggalan wacana [25] tersebut merepresentasikan kekuasaan saksi, yaitu kekuasaan pengetahuan. Saksi merupakan pemberi informasi kepada pengadilan mengenai fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, saksi memiliki kekuasaan “kepakaran” tentang terjadinya suatu peristiwa.

### Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Terdakwa

Terdakwa diberikan hak berbicara dalam aturan di KUHP untuk membela dirinya di pengadilan. Hak tersebut antara lain, hak mengusahan dan mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Terdakwa hanya diberikan hak berbicara hanya jika diizinkan oleh petugas pengadilan. Representasi kekuasaan dalam tindak tutur terdakwa dapat dilihat pada penggalan wacana berikut ini.

[34]

H : Kejadian ini apakah benar semuanya? (1)

T : Iya, benar. (2)

H : Mengaku salah? (3)

T : Iya, majelis. (4)

H : Ke depan tidak mengulangi lagi ya! (5)

T : Tidak, saya berjanji. (6)

(Konteks: Sidang kasus narkoba dengan agenda pembacaan putusan oleh jaksa.)

Tuturan pada penggalan wacana [34] di atas terjadi ketika di akhir persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa dituntut oleh Jaksa penuntut umum selama 10 tahun penjara karena menjual narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mengaku bersalah karena telah memiliki dan menjual sabu-sabu.

Di akhir persidangan, hakim berpesan bahwa terdakwa jangan sampai mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian terdakwa mengatakan “*Tidak, saya berjanji!*” yang dapat dilihat pada kalimat (6) penggalan wacana [34]. Tuturan terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam tindak tutur komisif karena tuturan tersebut berupa janji. Syarat ketulusan sebuah janji menunjukkan bahwa penutur benar-benar bermaksud untuk melaksanakan tindakan yang akan datang.

Tuturan terdakwa pada penggalan wacana [34] merepresentasikan kekuasaan kharisma terdakwa. Kekuasaan jenis ini dimiliki seseorang karena perilaku yang bersangkutan. Dalam hal ini, terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan tuturan tersebut terdakwa berharap agar majelis hakim mau meringankan hukuman terhadap dirinya.

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa kekuasaan yang bersumber dari paksaan, penghargaan, jabatan, kepakaran, dan kharisma dapat direpresentasikan melalui tindak tutur di pengadilan. Representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur hakim ialah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan, kekuasaan kepakaran, kekuasaan penghargaan, dan kekuasaan kharisma. Representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur jaksa ialah kekuasaan jabatan, kekuasaan pengetahuan, dan kekuasaan paksaan. Representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur penasihat hukum ialah kekuasaan jabatan. Representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur saksi ialah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan, kekuasaan kepakaran, dan kekuasaan kharisma. Representasi kekuasaan yang muncul dari tindak tutur terdakwa ialah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan, kekuasaan kepakaran, dan kekuasaan kharisma.

## Saran

Saran dari peneliti agar peneliti ini dapat diimplikasikan untuk pendidikan. Penelitian ini dapat dimasukkan sebagai bahan alternatif pembelajaran di sekolah. Selain itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti representasi kekuasaan dari aspek-aspek lain. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangani pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Rujukan

- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKis.
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Jakarta: Rajawali Press
- Jumadi. 2013. *Wacana, Kekuasaan, dan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad. 2016. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-uzz Media.